

**SKRIPSI**



**KEDUDUKAN ANAK *KAUNAN* YANG DIANGKAT  
OLEH *TOPARENGGE'* (KAUM BANGSAWAN)  
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT  
TONDON DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**OLEH  
OKTAVIANUS PATIUNG  
B111 09 283**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN ANAK *KAUNAN* YANG DIANGKAT  
OLEH *TOPARENGNGE'* (KAUM BANGSAWAN)  
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT  
TONDON DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Oleh:

**OKTAVIANUS PATIUNG**

**B111 09 283**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### KEDUDUKAN ANAK KAUNAN YANG DIANGKAT OLEH *TOPARENGNGE'* (KAUM BANGSAWAN) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT TONDON DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Disusun dan diajukan oleh

**OKTAVIANUS PATIUNG**  
**B 111 09 283**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Selasa Tanggal 26 Februari 2013  
Dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199022 2 001


Sekretaris



H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H.  
NIP. 19530727 198103 1 007

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 196304191989031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : OKTAVIANUS PATIUNG

Nomor Induk : B 111 09 283


Bagian : Hukum Perdata

Judul : Kedudukan Anak *Kaunan* yang Diangkat Oleh *Toparengge'* (Kaum Bangsawan) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2013

Pembimbing I



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199022 2 001

Pembimbing II



H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H.  
NIP. 19530727 198103 1 007

## PERSETUJUAN MENEMPUI UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : OKTAVIANUS PATTUNG

No. Pokok : B111 09 283

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Kedudukan Anak Kauman yang Diangkat oleh  
'Toparengge' (Kaum Bangsawan) dalam Pembagian  
Warisan Masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

NIP. 19641231 198811 1 001

## ABSTRAK

**Oktavianus Patiung (B11109283) Kedudukan Anak *Kaunan* yang Diangkat Oleh *Toparengnge'* (Kaum Bangsawan) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh ibu Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing I dan Bapak H. M. Ramli Rahim sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pengangkatan anak *Kaunan* oleh kaum bangsawan dalam masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui hak dan kewajiban anak *Kaunan* yang diangkat oleh kaum bangsawan dalam pembagian warisan dalam masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara.**

Penelitian ini dilakukan di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, webside serta pendapat para ahli yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengangkatan yang dilakukan oleh *Toparengnge'* terhadap anak *Kaunan* bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada kaum hamba ini agar tidak diambil oleh orang lain sebagai hambanya. Selain itu, dengan adanya pengangkatan seperti ini akan membuat anak *Kaunan* lebih rajin dalam mengabdikan kepada *Toparengnge'* sebagai tuannya dan sekaligus sebagai orang tua angkatnya serta dapat mengerjakan atau mengelolah sawah, kebun dan menggembalakan ternak dari *Toparengnge'*. Selain itu, Adanya perlindungan yang diberikan oleh *Toparengnge'* kepada anak *kaunan* dan keluarganya terhadap masyarakat yang akan menjadikannya sebagai hamba lagi merupakan faktor lain yang menjadi alasan pengangkatan ini. (2) Anak *kaunan* mendapat warisan yang *diba'gi* yaitu warisan yang dikhususkan atau diistimewakan dan diberikan pada saat pewaris masih dalam keadaan hidup. Harta yang diberikan berupa sawah dan tanah untuk tempat membangun rumah. Dikatakan khusus atau istimewa karena walaupun ia telah menerima warisan pada saat orang tua angkatnya masih hidup, anak *kaunan* juga masih bisa mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya telah meninggal, tentu saja setelah anak ini melakukan pengorbanan berupa pemotongan kerbau atau babi pada saat upacara kematian *Toparengnge'* atau orang tua angkatnya. Bagian warisannya tersebut diberikan atau tidak diberikan tergantung pada kesepakatan anak kandung *Toparengnge'*

**“Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya”**

**(Yakobus 1 : 25)**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada yang mampu penulis dapat katakan selain ungkapan Terima kasih yang tulus bagi kemuliaan YESUS KRISTUS yang telah memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta penyertaan-Nya dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak *Kaunan* yang Diangkat Oleh *Toparengnge’* (Kaum Bangsawan) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara”** dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum Bagian Hukum Keperdataan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda terkasih Lete Patiung dan Ibunda terkasih Ety Tangnga yang penuh kasih sayang mendidik, membesarkan dan membiayai penulis bahkan juga berperan serta dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa, moril maupun materil yang penulis terima selama ini dari kakakku Obed Patiung dan Otniel Patiung serta Adikku yang paling cantik Grace Angeli Patiung, terima kasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan selama ini.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas pula dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, Sp.B, Sp B.O.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. H., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Dr. Sri Susyanti Nur, S. H., M. H. selaku pembimbing I dan H. M. Ramli Rahim, S. H., M. H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mewariskan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi, S. H., M. H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S. H., M. H. dan Prof. Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S. H., M. H selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Kasman Abdullah, S. H., M. H selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam setiap konsultasi terhadap mata kuliah yang akan diambil pada tiap semester.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih 7 semester kepada penulis selama menimba ilmu di fakultas hukum unhas, serta para staf akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam hal melengkapi administrasi.
8. Masyarakat Tondon yang telah menerima penulis dalam melaksanakan penelitian dalam lingkup Lembang Tondon. Walaupun tidak mengenal penulis tetapi tetap menerima dengan senang hati serta membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
9. Sahabat-sahabat ku angkatan Doktrin 09 FH-UH: Afif mahfud, Suardi, Ridwansyah, Amirulbahar, Yupitasari, Dathesia, Indra, Ika, dan semua teman-teman yang tidak dapat sebut namanya satu per satu. Terima kasih buat persahabatan kita selama ini. Semoga persahabatan kita semua tidak putus ditelan sang waktu.

10. Sensei, Senpai dan Kohai di UKM Karatedo Gojukai FH\_UH, terima kasih atas latihan keras yang diberikan kepada penulis selama bergabung di UKM Karatedo Gojukai FH-UH. GOJUKAI, THE BEST FIGHTER.
11. Sahabat-sahabat ku di PPGT Jemaat Biringkanaya: Maska, Agatha Oktaviani, Rara, Jeane, Titin, Echa, Rene, Viktor, Vecky, dan semuanya tanpa terkecuali. Meskipun telah mekar mejadi empat Jemaat (Jemaat Biringkanaya, Jemaat Lanraki Biringkanaya, Jemaat Biringromang dan Jemaat Satria Kasih) akan tetapi misi dan visi PPGT akan tetap kita junjung tinggi.
12. Sahabat-sahabat ku di PMK FH-UH: Flori, Ivon, Ira, Ventus, Agus, Yonna, Lewi, Vengki, Adi, Adit, Adel dan semuanya tanpa terkecuali. Kakak-kakak PMK FH-UH, terima kasih buat bimbingannya selama penulis berada di Fakultas hukum. Maaf atas segala kesalahan yang penulis perbuat selama bergabung dalam kepengurusan PMK FH-UH. GBU.
13. Sahabat-sahabat ku di Ikatan Pemuda Malakiri (IPM) Makassar: Frans, Sakke, Eby, Daud, Lenny, Devi, Uni, Nanda, Navilia, Lusi, Yosua, Meyditha, Sandy, Elty, Oktavianty, Deviani, Lusty, Windy, Hery, Alex, Bonny dan semua anggota IPM tanpa terkecuali. Lanjutkan kepengurusan IPM untuk menjadi lebih baik. *Misa' kada Dipotuo, Pantan Kada dipomate.*
14. Sahabat-sahabat ku KKN Gelombang 82 di Kabupaten Enrekang: Arman Firdaus (Korcam Enrekang), Jumadil Syam (Korcam Anggeraja), Tri (Korcam Curio), Ichsan (Korcam Masale), Yandi (Korcam Bungin), Rhaf Sanjani (Korcam Maiwa), Ari (Korcam Cendana), Azis Dumpa (Korcam Baroko) terima kasih atas kepercayaan kepada penulis menjadi Kordinator Kabupaten (Koorkab) Enrekang. Khusus buat sahabat-sahabat ku Posko Juppandang: Andi Nuraeni, Arman

Firdaus, Mardiana, Aprilian Vinsensius Timang, Syarif, Nana, Fachria, Dhyan Nawawi, Melur, Sukur dan Nuzul, terima kasih atas persaudaraan kita selama kurang lebih dua bulan di lokasi KKN, semoga persaudaraan ini tetap bertahan.

Semoga TUHAN YESUS SANG JURUSELAMAT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan kasih karunia-Nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Februari 2013

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hukum Waris Adat.....	7
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	7
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	8
3. Sistem Kewarisan dalam Hukum Waris Adat .....	10
4. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat .....	14
5. Sistem Keekerabatan Masyarakat Toraja .....	23
6. Sistem Kewarisan Masyarakat Toraja.....	24

B. Tinjauan Anak Angkat .....	25
1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak .....	25
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia .....	28
3. Motivasi Pengangkatan Anak .....	29
4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	33
5. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 .....	35
6. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum waris adat .....	38
7. Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	47
B. Jenis dan Sumber Data .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data .....	48
D. Populasi dan Sampel .....	48
E. Analisis Data .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara .....	50
1. Latar Belakang Toraja Utara .....	50
2. Letak Geografis dan Administrasi .....	53
3. Penduduk .....	55
4. Pendidikan.....	55
5. Agama .....	57

B. Latar Belakang Lembang Tondon .....	57
C. Manfaat Pengangkatan anak <i>Kaunan</i> yang dilakukan oleh <i>Toparengge'</i> (Kaum Bangsawan) dalam Pembagian warisan dalam Masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara .....	58
D. Hak dan Kewajiban anak <i>Kaunan</i> dalam Memperoleh Warisan dari Orang Tua Angkatnya ( <i>Toparengge'</i> ) di Lembang Tondon Kabupaten Toraja Utara .....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era moderen ini, kehidupan masyarakat Indonesia semakin berkembang sehingga kebutuhannya pun semakin meningkat. Bukan hanya dari segi kebutuhan ekonominya yang harus dipenuhi akan tetapi juga dari segi kebutuhan hukumnya.

Meskipun terjadi perkembangan kemajuan dari berbagai aspek, namun dalam kenyataannya sampai pada saat ini kehidupan masyarakat pedesaan tetap dalam keadaan harmonis dan tidak terpengaruh oleh dampak globalisasi yang begitu deras melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki nilai kekeluargaan, semangat gotong royong dan sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hal-hal seperti inilah yang mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat sehingga derasnya pengaruh modernisasi tidak mempengaruhi masyarakat yang ada di pedesaan.

Nilai kekeluargaan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam suatu desa karena terbentuknya masyarakat tersebut dari beberapa rumpun keluarga yang tinggal didalamnya. Rumpun keluarga inilah yang membentuk masyarakat adat yang membuat aturan-aturan yang hanya berlaku dalam wilayah masyarakat itu sendiri.

Dalam masyarakat tersebut terjadi pula ikatan perkawinan yang menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang membentuk masyarakat. Terjadinya perkawinan, maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam suatu rumah tangga/keluarga, baik terhadap anak-anak kandung maupun bukan anak kandung.

Keinginan orang tua untuk memiliki anak merupakan hal yang manusiawi dan alamiah. Akan tetapi, kadang-kadang hal tersebut tidak terjadi karena tidak ada kesesuaian dengan kehendak Yang Maha Kuasa, dimana keinginan untuk mendapatkan anak tidak tercapai. Di lain pihak, ada orang tua yang telah dikaruniai anak akan tetapi dengan alasan sosial dan kekeluargaan mereka mengambil langkah-langkah untuk mengangkat anak atau adopsi.

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum adat keturunan, bilamana seorang anak diangkat atau didudukan dan diterima dalam suatu posisi, baik secara biologis maupun status sosial, yang semula tidak ada padanya. Seseorang yang diangkat anak mempunyai hak-hak yuridis dalam rangka hukum waris, yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik materil seperti: sawah, kebun, rumah dan benda-benda lain, maupun immaterial seperti: gelar adat, kedudukan adat dan martabat keturunan.



Pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia bermacam-macam. Ada pengangkatan anak yang melalui upacara adat besar yang dihadiri oleh tua-tua adat dan ada yang hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan pengakuan dari orang tua angkat yang nampak dari kenyataan pergaulan sehari-hari.

Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari hukum adat, dimana pada beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga terkadang sering terjadi masalah pengangkatan anak secara adat. Persoalan yang sering muncul biasanya adalah peristiwa gugat-menggugat mengenai sah tidaknya anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dalam masyarakat Toraja juga dikenal adanya *Aluk Todolo* yang mempengaruhi masyarakat Toraja dalam hal pengangkatan anak.

*Aluk Todolo* yang mengakar dalam dalam masyarakat adat Toraja mempunyai peranan yang sangat penting dalam tatanan masyarakat adat Toraja. Setelah itu, menyusul kehadiran agama dan modernitas. Hal tersebut yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat Toraja menganut agama Nasrani yang kemudian mempengaruhi sistem hukum dalam masyarakat adatnya. Namun pada kenyataannya kehidupan masyarakat Toraja masih terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan leluhurnya baik dalam perkawinan, upacara

kematian bahkan dalam pembagian warisan. Masyarakat adat Toraja khususnya di daerah Tondon kabupaten Toraja Utara masih mempertahankannya.

Dalam budaya nenek moyang masyarakat Toraja, ada stratifikasi sosial yang cukup menonjol. Ketika perbudakan masih berlaku di Toraja, dikenal golongan *Puang* (penguasa, tuan) dan *Kaunan* (budak). Namun pada zaman kolonial hal itu dilarang karena penyebaran agama Nasrani yang disebarkan tidak mengenal perbedaan kasta. Akan tetapi dalam praktiknya, masyarakat adat Toraja tetap membedakan kasta dalam masyarakatnya.

Menurut L. T. Tangdilintin, ada empat macam tingkatan *Tana'* (kasta) di Tana Toraja, yaitu<sup>1</sup>:

1. *Tana' Bulaan* (Keturunan Raja. Bulaan artinya Emas);
2. *Tana' Bassi* (Keturunan bangsawan. Bassi artinya Besi),
3. *Tana' Karurung* (Bukan bangsawan, tetapi bukan juga manusia kebanyakan. Karurung adalah sejenis kayu yang keras).
4. *Tana' Kua-kua* (kua-kua, sejenis kayu yang rapuh). Kasta ini lebih dikenal dengan sebutan *Kaunan* (hamba).

Dalam hubungan dengan upacara-upacara adat, dikenal pula golongan imam (*To minaa* atau *To parengge'*) dan manusia awam (*to buda*).

---

<sup>1</sup> L.T. Tangdilintin, 1974. *Sejarah Kebudayaan Toraja*. Yayasan Lepong Bulan. Hlm. 9

Dalam masyarakat adat Tondon masih mempertahankan adanya stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakatnya. Jasa yang besar yang dilakukan oleh *Kaunan* kepada tuannya biasanya membuat hubungan antara *Kaunan* dengan tuannya menjadi sangat dekat. Hal ini membuat kaum bangsawan sering mengangkat anak dari *Kaunan* untuk menjadi anak angkatnya.

Akan tetapi dalam dalam pembagian warisan, kadangkala anak *Kaunan* tidak mendapatkan bagian harta warisan ketika ia tidak melaksanakan pengorbanan berupa pemotongan kerbau atau babi ketika orang tua angkatnya meninggal. Hal tersebut juga terjadi apabila anak *Kaunan* tidak ikut berpartisipasi dalam upacara *Rambu solo'* yang dilaksanakan oleh tuannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manfaat pengangkatan anak *Kaunan* oleh kaum bangsawan dalam masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana hak dan kewajiban anak *Kaunan* yang diangkat oleh kaum bangsawan dalam pembagian warisan masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manfaat pengangkatan anak *Kaunan* oleh kaum bangsawan dalam masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara.
- b. Untuk mengetahui hak anak *Kaunan* yang diangkat oleh kaum bangsawan dalam pembagian warisan dalam masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini selain menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, sekaligus menjadi harapan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai calon profesional di bidang hukum, penulis berkewajiban untuk ikut menggali nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat, khususnya dalam wilayah adat Tondon di Kabupaten Toraja Utara.
- b. Bahwa apabila penelitian ini dilakukan dengan baik, maka penulis yakin, karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya pencari keadilan dalam wilayah adat masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara dan kalangan profesional pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Waris Adat

##### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, banyak memiliki suku bangsa yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya meskipun pada dasarnya adalah satu yaitu ke-Indonesia-annya. Hal inilah yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia yaitu kemajemukan masyarakatnya.

Menurut Tolieb setiady, hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan Hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.<sup>2</sup>

Hukum waris adat memiliki sifat dan corak tersendiri yang khas Indonesia. Latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika menjadi pembedanya dengan Hukum Islam dan Hukum Barat.

---

<sup>2</sup> Tolieb Setiady. 2008. *Intisari Hukum adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta. Hlm 281.

Ter Haar menyatakan dalam Hilman Hadikusuma, bahwa<sup>3</sup>: Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Selanjutnya menurut Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) pada keturunannya.<sup>4</sup>

Konsepsi menurut Imam Sudiyat, bahwa<sup>5</sup>: Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.

## **2. Sifat Hukum Waris Adat**

Hukum Waris Adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum Waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan pemikiran konkret bangsa Indonesia. Hal inilah yang membedakannya

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju. Hlm 211.

<sup>4</sup> R. Soepomo. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 72.

<sup>5</sup> Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 151.

dengan prinsip pewarisan Hukum Barat dan Hukum Islam. Oleh karena itu, Hukum Waris Adat memperlihatkan sifat-sifatnya sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Tidak mengenal *Legitime Portie*, akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak; hak sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- b. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.
- c. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dapat dibagi-bagi.
- d. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- e. Dikenal sistem penggantian waris (*plaatsvervulling*).
- f. Pembagian merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhtikan keadaan khusus tiap waris.

---

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipoero. 1967. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Hlm. 163-164.

- g. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- h. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

### **3. Sistem Kewarisan dalam Hukum Waris Adat**

Dalam hukum adat, untuk menentukan ahli waris pada umumnya digunakan dua macam garis keturunan pokok<sup>7</sup>, yaitu:

- a. Garis keturunan pokok utama adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan dari golongan-golongan keluarga pewaris.
- b. Garis keturunan pokok pengganti adalah garis yang bertujuan untuk menentukan orang-orang dalam golongan-golongan pokok utama yang akan menjadi ahli waris

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya (1979) menerangkan bahwa hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan<sup>8</sup>:

- 1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan bagi para ahli waris yang mewaris secara perseorangan harta

---

<sup>7</sup> Abdoel Djamali. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 167

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 259



peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya secara individual kepada (para) ahli waris.

2. Sistem kewarisan kolektif, para ahli waris secara kolektif (bersama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat:
  - a. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal
  - b. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal atau ahli waris tunggal.

Ada beberapa sistem pewarisan yang digunakan dalam pembagian warisan<sup>9</sup>, yaitu:

1. Sistem Keturunan

Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria didalam wanita.

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 7

c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.

## 2. Sistem pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual mempunyai kebaikan dan keburukan. Kebaikannya dari sistem individual ialah bahwa dengan pemilikan pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga lain. Adapun keburukan dari sistem individual adalah pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

### 3. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Sistem pewarisan kolektif mempunyai kebaikan dan keburukan. Kebaikan dari sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih berperan, tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan. Adapun keburukan dari sistem pewarisan kolektif ialah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar.

### 4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak dan penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Seperti sistem-sistem kewarisan sebelumnya sistem pewarisan mayorat juga memiliki kebaikan dan keburukan, yaitu terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya, jangankan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya akan tetapi sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga lainnya.

#### **4. Unsur-Unsur Hukum waris Adat**

Membicarakan mengenai siapa pewaris dan ahli waris pada dasarnya membahas mengenai subyek hukum waris. Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam Pengantar dan Asas-asas Hukum adat yaitu dalam membicarakan hukum waris maka ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian<sup>10</sup>:

- a. Orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta kekayaan.

---

<sup>10</sup> Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris-Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 14.

- b. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu.
- c. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris.

## 1. Pewaris

Menurut Ali Afandi, Peninggal warisan atau yang disingkat pewaris adalah orang yang meninggalkan harta benda kepada orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma<sup>12</sup>, istilah pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan akan diteruskan penguasanya, dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Pewaris digunakan untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan saat masih hidup atau telah meninggal pada warisnya. Tegasnya, pewaris adalah empunya harta peninggalan, atau empunya harta warisan.

## 2. Ahli Waris

Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan almarhum atau almarhumah untuk mempertanggungjawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari almarhum atau almarhumah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 7.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 9.

<sup>13</sup> Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu. Hlm 898.

Menurut Hilman Hadikusuma, Istilah waris dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan.

Menurut Ali Afandi, dalam bukunya Hukum Waris-Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut ahli waris di bawah title umum<sup>14</sup>.

Soerojo Wignjodipoero mengungkapkan dalam buku Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat bahwa:

“Dalam hukum adat, anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab-sebab lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila sipeninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain anggota keluarga sipeninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.”<sup>15</sup>

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia para waris tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan, baik yang patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Selain pengaruh hubungan

---

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Loc.cit.*, Hlm 14

<sup>15</sup> Surojo Wignjodipoero, 1973. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni Hlm. 219

kekerabatan juga dipengaruhi oleh sistem perkawinan dan sistem kewarisannya. Adapun golongan-golongan dalam pembagian warisan menurut hukum waris adat adalah<sup>16</sup>:

- I : Keturunan pewaris
- II : Orang tua pewaris
- III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- IV : Kakek dan Nenek pewaris
- V : Leluhur Pewaris

### 3. Warisan

Harta kekayaan merupakan objek dari hukum waris adat. Dalam hal membicarakan mengenai harta warisan kita seharusnya memahami pengertian dari warisan itu sendiri, dan dapatkan semua harta itu diwariskan.

Menurut Hilman Hadikusuma, istilah warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

Menurut J. Satrio, warisan adalah kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdoel Djamali, *op.cit.*, Hlm 167

<sup>17</sup> J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni. Hlm 8

Warisan adalah harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang dari orang yang meninggal, yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.<sup>18</sup>

Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.

Menurut pengertian yang umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum dibagi atau memang tidak dapat dibagi.<sup>19</sup>

Menurut Ter Haar dalam *Beginnselen en stelsel v/h adatrech* dan juga Soekanto dalam *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam empat golongan sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Barang-barang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibaan dari kerabat (family) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

---

<sup>18</sup> Soesilo Prajogo, 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual. Hlm 502.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, Hlm 35

<sup>20</sup> Surojo Wignjodipoero, *op.cit.*, Hlm 174-175



- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami atau isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.

Dalam pembagian harta warisan harus diketahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi dalam hal penerusan dari pewaris kepada waris.

Dalam harta warisan dikenal adanya harta asal. Harta asal adalah semua harta yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.<sup>21</sup>

Harta asal dapat dibedakan atas:

1) Harta Peninggalan

Menurut S.A. Hakim dalam Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan), barang-barang asal atau harta asal terdiri dari<sup>22</sup>:

a. Barang-barang sebelum perkawinan:

- Barang yang tiap isteri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.

---

<sup>21</sup> Ilman Hadikusuma, *op.cit.*, Hlm. 35.

<sup>22</sup> S. A. Hakim, 2003. *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan & Pewarisan)*. Jakarta: Stensilan. Hlm.32

- Barang yang dipunyai isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
  - Barang yang diperoleh karena pewarisan.
  - Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
- Barang yang tiap isteri atau suami memperolehnya karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
  - Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/isteri saja.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam Hukum Waris Adat, harta asal dibedakan atas dua, yaitu<sup>23</sup>:

1. Harta peninggalan
  - a. Peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah harta kekayaan yang merupakan harta peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama sekerabat/sefamili dan biasanya berada dibawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat.

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, Hlm. 36

b. Peninggalan terbagi

Harta peninggalan terbagi merupakan harta peninggalan yang merupakan peralihan dari harta peninggalan tidak terbagi akibat melemahnya pengaruh kekerabatan, maka kemungkinan harta peninggalan yang berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diadakan pembagian.

c. Peninggalan belum terbagi

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal:

- Masih ada orang tua
- Terbatas jenis dan macamnya
- Pewaris tidak punya keturunan
- Para waris belum dewasa
- Belum ada waris pengganti
- Diantara waris belum hadir
- Belum ada waris yang berhak
- Belum diketahuinya utang-piutang pewaris.

2. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta penantian suami atau isteri, atau harta yang masing-masing suami atau isteri

membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri.

## 2) Harta pemberian

Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya didapat bukan karena usaha sendiri tetapi karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan.

Harta pemberian dapat berupa:

- a. Pemberian suami
- b. Pemberian orang tua
- c. Pemberian kerabat
- d. Pemberian anak kemenakan
- e. Pemberian orang lain
- f. Hadiah-hadiah
- g. Hibah wasiat.

## 3) Harta pencaharian

Harta pencaharian merupakan harta yang didapat suami isteri bersama selama dalam perkawinan.

## 4) Hak-hak kebendaan

Harta warisan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan (utang piutang) dan hak-hak lainnya.

## 5. Sistem Keekerabatan Masyarakat Toraja

Pada masyarakat Toraja kehidupan utamanya berasal dari *Tongkonan*. *Tongkonan* merupakan rumah adat Toraja yang mempunyai fungsi sosial dan juga berfungsi sebagai sumber kekuasaan disuatu *Lembang* (desa), sebagai tempat membina keluarga dan turunannya serta warisannya. Keberadaan *Tongkonan* selalu kembali kepada keturunan yang lahir dari *Tongkonan* tersebut.

*Tongkonan* pada awalnya didirikan oleh seseorang kemudian membentuk somah (suami, isteri dan anak), somah yang terbentuk itu merupakan warga *Tongkonan* yang diterima. Selanjutnya somah ini sampai berlapis-lapis yang merupakan warga *Tongkonan* dan dikenal dengan *Pa'rapuan* yang bertanggung jawab atas keberadaan *Tongkonan* tersebut. Tiap *Tongkonan* memiliki nama sendiri sesuai dengan yang diberikan oleh orang yang pertama kali mendirikannya.

Sistem kekerabatan masyarakat Toraja tidak terlepas dari *Tongkonan*. Rumah *Tongkonan* mempunyai fungsi sosial yaitu mempersatukan semua keturunan dari *Tongkonan* itu, dalam istilah Toraja *Umpasitandan Rara Buku*.

Sistem keturunan yang dianut di Toraja adalah sistem keturunan Parental atau Bilateral. Untuk menarik garis keturunan seseorang didasarkan pada garis keturunan ibu dan ayah. Jadi seseorang memiliki hak di *Tongkonan* ayah dan ibunya.

Untuk itu, penulis memberikan sedikit gambaran tentang jenis-jenis *Tongkonan* yang ada di Toraja, yaitu<sup>24</sup>:

1. *Tongkonan Layuk*, rumah adat tempat membuat peraturan dan penyebaran aturan-aturan.
2. *Tongkonan Pakaamberan* atau *Pakaindoran*, rumah adat rumah adat tempat melaksanakan aturan-aturan. Biasanya dalam suatu daerah terdapat beberapa *Tongkonan*, yang semuanya bertanggung jawab pada *Tongkonan Layuk*
3. *Tongkonan Batu A'ri*, rumah adat yang tidak mempunyai peranan dan fungsi adat, hanya sebagai tempat pusat pertalian keluarga.
4. *Barung-barung*, merupakan rumah pribadi. Setelah beberapa turunan (diwariskan), kemudian disebut *Tongkonan Batu A'ri*.

## **6. Sistem Kewarisan Masyarakat Toraja**

Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis diatas bahwa masyarakat Toraja menganut sistem keturunan parental atau bilateral. Dan sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Toraja adalah:

1. Sistem Keturunan, yaitu seseorang mendapat warisan dari *Tongkonan* ayah dan ibunya.

---

<sup>24</sup> L.T. Tangdilintin. *Op.cit.*, Hlm 18.

2. Sistem Pewarisan Individual yaitu seorang waris mendapatkan waris untuk mendapatkan pembagian untuk menguasai bagiannya masing-masing.
3. Sistem Pewarisan Mayorat yaitu seseorang mendapatkan pengalihan hak dan penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi karena haknya sebagai anak tertua yang mempunyai tugas untuk memimpin keluarganya menggantikan posisi orang tuanya.

Ada dua bentuk pembagian warisan pada masyarakat Toraja yaitu dengan:

1. *Ditekkenni* yaitu pemberian harta kekayaan atau warisan secara langsung dari pewaris kepada warisnya saat pewaris masih hidup.
2. *Ma'rinding* yaitu pemberian warisan kepada ahli waris setelah pewaris memberikan pengorbanan kepada pewaris dalam bentuk pemotongan kerbau dan babi. *Ma'rinding* dilaksanakan setelah adanya kematian.

## **B. Tinjauan Anak Angkat**

### **1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak**

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan definisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan

dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Definisi anak angkat juga dijumpai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>25</sup>

Hilman Hadikusuma memberikan definisi, anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekeluargaan.<sup>26</sup>

Secara etimologi, asal usul kata adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” (*adaption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>27</sup>

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlij*, yaitu (adopsi) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

---

<sup>25</sup> Muderis Zaini, 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5.

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, Hlm. 149

<sup>27</sup> *Op.cit.*, Hlm. 4.



Dalam Ensiklopedia Umum, disebutkan:

“Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan”

Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, juga dikemukakan:

”Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Sedangkan Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>28</sup>

Adopsi yang terdapat merata di seluruh Nusantara, ialah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>29</sup>

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan. Adopsi yang

---

<sup>28</sup> Soerojo Wignjodipoero. *Op.cit.*, Hlm 117

<sup>29</sup> Imam Sudiyat. *Op.cit.*, Hlm 102

dalam bahasa Arab disebut *tabanni* mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedangkan istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam-macam istilah dan pengertian sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.<sup>30</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**

Dalam pengangkatan anak di Indonesia, pedoman yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- c. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak;
- d. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak;
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak;

---

<sup>30</sup> Muderis Zaini. *Op.cit.*, Hlm 7.

- f. Putusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak;
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 / K / Sip / 1977 Tanggal 3 Maret 1381;
- h. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2866 / K / Pdt / 1989;
- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182 / K / Pdt / 1989;
- j. Staatsblad 1917 No. 129 mengenai adopsi bagi golongan Tionghoa;
- k. Hukum Adat (hukum tidak tertulis)
- l. Yurisprudensi.

### **3. Motivasi Pengangkatan Anak**

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di kalangan masyarakat adat, motif pengangkatan anak itu beraneka ragam yang dipengaruhi sistem kekerabatan dari masyarakat yang bersangkutan.

Alasan pengangkatan anak di beberapa daerah didasari oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memiliki keturunan
2. Untuk mempererat rasa kekeluargaan
3. Karena rasa kasih kepada sesama
4. Adanya balas jasa terhadap kerabat.

Pada umumnya di Indonesia, motivasi pendorong pengangkatan anak menurut hukum adat adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Karena tidak memiliki anak. Hal ini adalah motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami isteri.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya, juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak memiliki orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal 64

sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua Pancasila.

- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan dan sebaliknya. Hal ini adalah juga motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan.
- e. Sebagai pemancing bagi yang belum memiliki anak untuk dapat memiliki anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada setiap masyarakat.
- f. Untuk menambah keluarga. Hal ini barangkali terjadi karena orang tua angkat yang bersangkutan memiliki banyak kekayaan, misalnya memiliki banyak tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang membutuhkan pengawasan atau tenaga tambahan untuk mengelolanya. Karena hal tersebut, jalan yang paling baik adalah dengan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan anak angkat akan lebih erat dibandingkan dengan orang lain.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini, disamping motif sebagai pemancingan untuk bisa memiliki anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka mengambil berkat

atau tuah bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.

- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskangaris keturunan daripada penggantian keturunan.
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
- l. Ada juga karena belas kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Pengetian tidak terurus disini bias saja orang tuanya masih hidup, tetapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terlunta-lunta, bahkan bias menjadi anak yang nakal.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat, misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkan suatu lingkaran keluarga, maka

diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

- n. Karena anak kandung sering mengalami sakit-sakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum tahu atau belum mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.

#### **4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat**

Pengangkatan anak sebenarnya telah dipraktikkan di berbagai tempat di permukaan bumi ini, baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang telah maju. Pengangkatan anak bertujuan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu dengan<sup>32</sup>:

1. Secara Umum

- a. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran;
- b. Terang saja, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh kepala desa
- c. Tunai saja, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya;
- d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu:

- a. Mengangkat orang luar menjadi warga suatu klan;
- b. Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung;
- c. Pengangkatan derajat anak.

Pada perkembangannya dewasa ini, pengangkatan anak dalam hukum adat sering timbul permasalahan, apakah anak angkat termasuk ahli waris atau tidak karena tidak ada bukti tertulis.

Pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian pula akibat hukumnya dalam bidang

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1992. *Inti Sari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 53



hukum waris, karena anak angkat di Indonesia tidak selamanya mempunyai hak untuk mewarisi semua kekayaan orang tua angkatnya.

## **5. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, mengemukakan tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berdasarkan adat kebiasaan setempat.<sup>33</sup>

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini, dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang

---

<sup>33</sup> Lihat pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Pengangkatan anak dalam peraturan ini adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, yang

---

<sup>34</sup> Lihat pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007

dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri sosial.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri, dimana pemberian izinnya didelegasikan kepada kepala instansi sosial di Provinsi.

Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan, diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini, juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## 6. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat

Kedudukan anak angkat di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Di dalam masyarakat hukum adat yang sifat susunan kekeluargaannya parental seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Barat dan di dalam masyarakat hukum adat yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal seperti di Pulau Bali berbeda.<sup>35</sup>

Di Bali misalnya, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Di Jawa, Pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anggota rumah tangga (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

---

<sup>35</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit.*, Hlm. 185.

Kedudukan anak angkat dapat dibedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (Lampung: *tegak tegi*), anak angkat adat karena perkawinan dan atau anak angkat untuk penghormatan.<sup>36</sup>

Di Lampung, anak orang lain yang diangkat menjadi *tegak tegi* biasanya diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkat. Jika anak tersebut menjadi penerus keturunan dengan mengawinkannya dengan anak wanita kandung bapak angkat, di Bali disebut *nyentane* dan anak angkat itu menjadi *sentane tarikan* yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Disebut anak angkat adat karena perkawinan, terjadi dikarenakan perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda (Batak: *marsileban*). Di Batak, jika suami yang diangkat itu orang luar, maka ia diangkat sebagai anak dari kerabat *namboru* (marga penerima darah) dan jika isteri yang diangkat itu orang luar, maka ia diangkat sebagai anak tiri kerabat *hula-hula* (*tulang*, pemberi darah). Di Lampung, jika suami orang luar, ia dapat diangkat oleh kerabat lelaki pihak ibu (*kelama*), dan jika isteri yang dari orang luar maka ia dapat diangkat saudara wanita dari bapak (*menulung*) atau yang bersaudara ibu (*kenubi*). Anak angkat karena perkawinan ini dilakukan hanya memenuhi syarat perkawinan adat, pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan si anak angkat menjadi waris dari ayah

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* Hlm. 209.

angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan yang bersangkutan.

Dikatakan anak angkat sebagai kehormatan, karena pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung: *adat Mewari*) tertentu sebagai penghargaan, misalnya mengangkat pejabat pemerintahan menjadi saudara angkat. Termasuk pula dalam golongan anak angkat sebagai kehormatan ialah pengangkatan anak karena baik budi, sebagaimana dikatakan orang Minangkabau kemenakan *butali emas* atau juga pengangkatan anak karena perdamaian, sebagai penyelesaian perselisihan (akibat perseteruan yang panjang, pembunuhan dan sebagainya). Pengangkatan anak karena kehormatan ini juga tidak bisa berakibat menjadi waris dari ayah angkat si anak, kecuali diadakan tambahan perikatan ketika dilaksanakan upacara adat di hadapan para pemuka adat.

## **7. Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat**

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral.

Perbedaan sistem kekeluargaan tersebut mengakibatkan ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan dan adanya

perbedaan sistem perkawinan serta sistem pewarisan. Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap diakui, sedang pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama sederajat dengan anak kandung.

Dengan mengangkat anak angkat dan memelihara anak itu menjadi orang dewasa, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga (*gezinsverhouding*) antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, dan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.<sup>37</sup>

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Menurut hukum adat di Indonesia, anak angkat ini ada yang mewarisi, yaitu yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya.<sup>38</sup>

Di daerah Lampung, anak angkat yang mewarisi bapak angkat ialah anak angkat *tegak tegi* penerus keturunan bapak angkatnya. Ia

---

<sup>37</sup> R. Soepomo. *Op. cit.*, Hlm. 184.

<sup>38</sup> Muderis Zaini. *Op. cit.*, Hlm 23.

bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkat itu tadinya hanya merupakan anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti disebut *anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip* dan sebagainya itu, apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak *tegak tegi* maka ia berhak sebagai waris dari bapak angkatnya.<sup>39</sup>

Pada dasarnya, anak angkat *tegak tegi* atau sebagaimana disebut anak angkat mutlak di kalangan Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, maka mereka ini tidak lagi menjadi waris dari bapak atau orang tua kandungnya, ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

Di Jawa, anak angkat itu *ngangsu sumur loro*, artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya<sup>40</sup>. Hal mana pernah sebagai keputusan pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1939 (T.148 hal 307) bahwa:

“Anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri”

Di dalam pewarisan, jika anak kandung masih ada maka anak angkat menerima warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua kandung takut anak angkat tidak mendapat bagian yang

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. cit.*, Hlm 80.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 80



wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan dasar Hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu untuk member bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan, atau hibah/wasiat.<sup>41</sup>

Betapa pun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37/K/Sip/1959, yang menyatakan bahwa<sup>42</sup>:

“Anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris”

Hal senada juga dapat kita lihat dalam putusan Landraad Purworejo, tanggal 25 Agustus 1937 (T.148 hal 299), menetapkan bahwa<sup>43</sup>:

“Barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak (kandung)”

Dapat kita lihat pula dalam Kamar ke-III dari Raad Yustisi Jakarta, yang memutuskan pada tanggal 24 Mei 1940 (T.153 hal 140), bahwa<sup>44</sup>:

“Menurut hukum adat di Jawa Barat, anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal,

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Subekti, 2006. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: PT. Alumni Bandung. Hlm 22

<sup>43</sup> R. Soepomo. *Op. cit.*, Hlm. 104

<sup>44</sup> *Ibid.*

jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan penerusnya”

Pada kedua putusan hakim tersebut, dapat terlihat kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah tangga (*gezinslid*). Sedang ia bukan waris.

Di daerah Minahasa, orang tidak mempunyai anak tetapi ada anak angkat, maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Walaupun ada anak kandung dan ada juga anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta *kalakeran*, oleh karena itu, hal ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Pada prinsipnya, anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah-ibu angkatnya yang berarti bahwa ia tidak berhak mewaris barang-barang asal atau ibu angkatnya (atas barang-barang tersebut para kerabat mereka masing-masing mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.cit.*, Hlm 81

<sup>46</sup> Iman Sudiyat. *Op.cit.*, Hlm. 167

Dengan kata lain, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban terhadap orangtua angkatnya akan tetapi hak tersebut ada batasan-batasannya.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa di daerah Lampung dalam perkawinan ambil lelaki (*ngakuk ragah*), maka si suami walaupun diangkat sebagai anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Keadaan yang sama kita lihat terdapat di Nusa Rote Nusa Tenggara Timur dalam bentuk perkawinan masuk yang disebut *sao uma lain*, yang dilakukan tanpa pembayaran jujur (*belis*). Dalam hal ini, si isteri berkedudukan sebagai jembatan (Rote, *lalete*) dan berfungsi tidak saja sebagai perempuan tetapi juga sebagai lelaki. Jadi di sini walaupun si suami diambil mirip sebagai anak angkat ia tidak mewarisi orang tua angkat atau mertuanya, oleh karena yang mewaris kelak adalah cucu lelaki keturunan dari suami isteri itu.<sup>47</sup>

Di daerah lain pengangkatan anak mungkin tidak dilakukan dalam upacara adat yang besar dengan mengadakan pesta menyembelih kerbau seperti di Lampung. Tetapi bagaimana pun seseorang luar adat perpaduan atau dari luar Lampung telah diangkat menjadi anak angkat adat, ia tetap bukan waris dari orang tua angkat atau mertuanya jika ia ditetapkan sebagai anak *tegak tegi* yang berkedudukan sebagai penerus keturunan menurut garis besar patrilineal.

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.cit.*, Hlm 82

Latar belakang dari sebab anak angkat tidak boleh menjadi waris dari orang tua angkat dalam kalangan masyarakat; antara lain juga karena pengaruh ajaran agama Islam.<sup>48</sup>

Menurut hukum waris Islam, anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya, oleh karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu bukan hubungan anak *sulbi*, yaitu bukan anak kandung yang berasal dari tulang sulbi atau tulang punggung kamu (Q. IV, 236 dan 1).

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm 83

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa kehidupan masyarakat setempat telah mengalami kemajuan di beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan pendidikan namun masih saja mempertahankan kebiasaan-kebiasaan adat yang merupakan warisan dari lelehurnya, terutama dalam hal stratifikasi sosialnya.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian dilapangan dengan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh adat setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam tugas akhir ini.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan bertempat tinggal di daerah Lembang Tondon. Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.

#### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan *Purposiv Sampling*, yaitu cara pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat

tertentu yang dipandang yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang diketahui sebelumnya.

Sampel dari penelitian ini, terdiri dari:

- a. Narasumber, yaitu Kepala Lembang Tondon dan tokoh-tokoh adat dalam masyarakat Tondon.
- b. Responden sebanyak 6 orang yaitu masyarakat umum yang mewakili orang tua angkat anak *Kaunan* dan anak *Kaunan* yang bertempat tinggal di Lembang Tondon.

#### **E. Analisis Data**

Dari data primer dan data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung materi yang penulis angkat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

##### 1. Latar Belakang Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku (sebelum terpisah dengan Sulawesi Barat) yaitu Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar dan Suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu yang terbesar diantaranya dan masyarakatnya menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, sebagian dataran Luwu dan Sulawesi Barat.

Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidenreng dan dari Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk ini dengan sebutan *To Riaja* yang mengandung arti “orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan”. Sedangkan orang Luwu menyebutnya *To Riajang* yang artinya adalah orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Toraja adalah *Toraya* yang berasal dari kata *To (Tau)* yang artinya orang dan *Raya* yang berasal dari kata *Maraya* (Besar) yang berarti orang-orang besar atau bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut berubah menjadi Toraja dengan kata Tana yang berarti Negeri, sehingga daerah suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Toraja. Wilayah Tana Toraja juga digelar dengan *Tondok*



*Lili'na Lepongan Bulan Tana Matarik Allo* yang arti harfiahnya adalah negeri yang bulat seperti bulan dan Matahari.<sup>49</sup>

Menurut L. T. Tangdilintin, nama *Tondok Lepongan Bulan* atau *Tana Matarik Allo* (*Tondok*=Negeri, *Lepongan*=Kesatuan, *Bulan*=Bulan, *Tana*=Negeri, *Matarik*=Bentuk, *Allo*=Matahari) artinya negeri yang bentuk pemerintahan dan kemasyarakatannya sebagai kesatuan yang bulat/utuh bagaikan bentuk bulan dan matahari. Nama *Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo* bersumber dari terbentuknya negeri itu dalam suatu kebulatan dan kesatuan tata masyarakat yang terjadi berdasarkan:<sup>50</sup>

1. Suatu negeri yang terbentuk atas adanya persekutuan kebulatan berdasarkan atas suatu kepercayaan atau keyakinan masyarakat Toraja dahulu kala. Kepercayaan ini dikenal dengan *Aluk Todolo* yang bersumber dari negeri *Marinding Banua Puang* yang dikenal dengan *aluk pitung sa'bu pitu ratu' pitung pulo pitu* atau *aluk sanda pitunna/aluk 777* (agama/kepercayaan 777).
2. Suatu negeri yang dibentuk bulat oleh beberapa daerah adat tetapi menggunakan suatu dasar adat dan budaya yang terpancar (bersumber dari suatu sumber) bagaikan pancaran sinar bulan dan matahari.

---

<sup>49</sup> <http://telukbone.ucoz.net/publ/2-1-0-8>, Senin, 7 Januari 2013 pukul 10.00 Wita.

<sup>50</sup> L. T. Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya*, Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1975, Hlm 1.

3. Suatu kesatuan negeri yang terletak pada bagian utara pegunungan Sulawesi Selatan yang sekarang dikenal dengan Suku Toraja.

Menurut L. T. Tangdilintin, daerah adat di Tana Toraja dapat dibedakan menjadi:<sup>51</sup>

1. Bagian Selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Puang* dengan daerah adatnya bernama *padang dipuangi* atau daerah adat *kapuangan*. Daerah ini terdiri atas kelompok adat *Tallu Batupapan* dan *Endakan* serta kelompok adat *Tallu Lembangna*.
2. Bagian Timur dan Utara, dikuasai oleh penguasa adat bergelar *Siambe'* dalam jabatan *Toparengnge'-toparengnge'*, *sokkong bayu*. Daerahnya dikenal dengan daerah adat *Padang Diambe'l* atau daerah adat *Dipakaamberan*. Daerah ini terdiri atas:
  - Kelompok adat *Balimbing Kalua'*
  - Kelompok adat *Basse Sang Tempe'*
  - Kelompok adat *Sa'dan Balusu*
  - Kelompok adat *Seko Rongkong*
3. Bagian barat, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Ma'dika* dengan daerah adatnya *padang dima'dikai*.

---

<sup>51</sup> L. T. Tangdilintin, *Op. cit.*, Hlm. 36.

Daerah ini terdiri dari Kelompok adat *Tokalambunan* dan kelompok adat *Pitu ulunna salu Karua ba'bana Minanga*.

Toraja Utara merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten induk Tana Toraja. Terbentuknya Kabupaten Toraja Utara merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 yang dipaparkan oleh DPR RI pada tanggal 24 Juni 2008. Namun peresmian Kabupaten Toraja Utara baru berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2008 bersamaan dengan perayaan ulang tahun Tana Toraja yang ke-761 dan ulang tahun kabupaten Tana Toraja yang ke-51.

Dengan adanya peresmian tersebut, maka Toraja Utara kini menjadi kabupaten yang ke-24 di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah diresmikan menjadi kabupaten baru yang beribukota di Rantepao, kemudian di tunjuklah Drs. Yohanis Surrik Dalipang sebagai pejabat sementara bupati Toraja Utara. Pada tanggal 31 Maret 2011, kabupaten Toraja Utara memiliki bupati dan wakil bupati definitif pertama yaitu pasangan SOBAT, Frederik Batti Sorring sebagai Bupati dan Frederik Buntang Rombelayuk sebagai wakil bupati untuk periode 2011-2016.

## **2. Letak Geografis dan administrasi**

Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao terletak antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat di

sebelah utara dan Kabupaten Tana Toraja disebelah selatan, serta pada sebelah timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Sa'dan. Jarak ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui kabupaten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi yang meliputi 21 Kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km persegi dan 131,72 km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara.

Secara administratif kabupaten toraja utara berbatasan :

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Propinsi Sulawesi Barat Dan Kabupaten Luwu Utara ;
- b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Luwu Dan Kota Palopo;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kabupaten Tana Toraja ;

d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Propinsi Sulawesi Barat Dan Kabupaten Tana Toraja.

### **3. Penduduk**

Penduduk kabupaten Toraja Utara berdasarkan sensus penduduk akhir 2011 berjumlah 218.934 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni 25.806 jiwa mendiami kecamatan Rantepao.

Secara Keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin perempuan yang masing-masing 115.427 jiwa laki-laki dan 103.516 jiwa perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 112%, ini berarti, dari setiap 100 orang perempuan terdapat 112 laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2011 telah mencapai 190 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan terpadat terdapat di kecamatan Rantepao dengan tingkat kepadatan mencapai 2.508 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah kecamatan Baruppu dan Buntu Pepasan masing-masing 33 jiwa/km<sup>2</sup> dan 94 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **4. Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari

pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di Toraja Utara semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.

Peningkatan partisipasi pendidikan untuk mencapai bangku pendidikan tertentu harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang baik.

Sampai dengan tahun ajaran 2009/2010 tercatat jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) 90 buah dengan murid sebanyak 2.247 jiwa, jumlah sekolah dasar (SD) yang terdiri dari SD Inpres, SD non-inpres dan SD swasta sebanyak 188 buah.

Pada tingkat SLTP terdiri dari SLTP Negeri 40 buah dengan jumlah siswa 10.439 dan SLTP swasta 10 buah dengan jumlah siswa 2.170 orang. Pada tingkat SMA terdapat 11 buah yang terdiri dari 7 buah SMA Negeri dengan jumlah siswa 3.773 dan 4 buah SMA swasta dengan 1.037 siswa.

Selain itu terdapat pula sekolah menengah kejuruan (SMK), yang berstatus negeri sebanyak 4 buah dengan 2.168 orang siswa dan SMK swasta sebanyak 18 buah dengan 5.118 orang siswa. Pada tingkat Perguruan Tinggi, terdapat 4 buah Perguruan Tinggi

Swasta dan 1 buah Perguruan Tinggi Negeri dengan jumlah siswa mahasiswa masing-masing 3.684 dan 820 orang.

Tenaga pengajar, terdiri dari 871 orang Guru SD Inpres, 1.218 orang Guru SD non-Inpres, dan 120 orang Guru SD swasta. 751 orang Guru SLTP negeri, 190 orang Guru SLTP swasta, 273 orang Guru SMA negeri, 62 orang Guru SMA swasta, 188 orang Guru SMK negeri, 490 orang Guru SDMK swasta. Perguruan tinggi negeri mempunyai tenaga pengajar (dosen) sebanyak 32 orang, dan 185 orang dosen di Perguruan tinggi swasta.

## **5. Agama**

Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Penduduk kabupaten Toraja utara mayoritas beragama Kristen, baik protestan maupun Katolik tapi yang paling banyak adalah Kristen Protestan. Jadi, kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan setempat diwarnai oleh ajaran kekristenan. Tempat peribadatan agama Kristen yang terdiri dari Kristen Protestan dan Katolik pada tahun 2009 masing-masing berjumlah 563 dan 105 unit.

## **B. Latar Belakang Lembang Tondon**

Lembang Tondon adalah sebuah daerah yang terletak di kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Istilah Lembang yang

digunakan sama artinya dengan desa. Lembang tondon memiliki luas wilayah 12,20 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2.908 jiwa yang terdiri dari 1.560 jiwa laki-laki dan 1.348 jiwa perempuan. Lembang Tondon terdiri atas 3 kampung/dusun, yaitu: Kampung Borong Tangnga, Kampung Borong Matallo, dan Kampung Borong Matampu.

Lembang Tondon berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Lembang Tondon Siba'ta
- Sebelah Timur : Lembang Tondon Matallo
- Sebelah Selatan : Lembang Panga'
- Sebelah Barat : Kelurahan Tallunglipu

**C. Manfaat Pengangkatan anak *Kaunan* yang dilakukan oleh *Toparengge'* (Kaum Bangsawan) dalam Pembagian warisan dalam Masyarakat Tondon di Kabupaten Toraja Utara.**

Masyarakat Toraja sejak dulu telah memiliki tingkatan-tingkatan hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan *tana'* atau kasta. Dalam masyarakat Tondon, strata sosial (*tana'*) menjadi titik tolak atau acuan dalam menjalankan suatu upacara kematian bahkan mereka meyakini bahwa dalam keanekaragaman budaya ada peran-peran sosial yang menjadi ukuran atau patokan dalam melaksanakan ritual-ritual upacara, baik itu aluk *rambu tuka'* maupun aluk *rambu solo'*. Strata sosial bagi masyarakat Tondon diyakini sebagai satu anugerah atau pemberian dari para pendahulunya. Dengan adanya *tana'* maka



masing-masing anggota masyarakat menyadari tugasnya serta fungsinya dalam setiap kegiatan hidup tanpa harus diberitahukan. Masing-masing individu pun akan menyadari kedudukannya dalam masyarakat serta tugas masing-masing baik itu sebagai pemimpin (*tana' bulaan*) maupun sebagai hamba (*tana' kua-kua*).

Apabila seseorang dari golongan *kaunan* meninggal dunia, walaupun keluarganya mampu untuk mengupacarakannya sampai pada tingkatan tertinggi, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya oleh aturan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut terutama dalam masyarakat Tondon yang sangat menjunjung adat istiadatnya. Golongan ini boleh saja memotong hewan sesuai dengan kemampuan mereka tapi mereka tidak diperbolehkan melaksanakan upacara kematian itu dalam bentuk upacara pesta kematian yang hanya untuk golongan bangsawan. Sebenarnya mereka pun tidak diperbolehkan memotong kerbau dari batasan yang telah ditentukan tetapi harus mengikuti tingkatan *Tana'*, namun biasanya setelah para keturunannya berhasil maka ia bermaksud untuk memotong kerbau dalam jumlah yang banyak tetapi hal itu mengingkari statusnya sebagai golongan hamba, tetap saja ia tidak diperbolehkan melaksanakan upacara kematian dalam bentuk upacara kematian golongan atas.

Seorang hamba tidak berhak untuk *pa'pandanan*, *to dipelima* dan *to dipelima sundun* karena upacara ini di khususkan untuk mereka

yang digolongkan *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*. Mereka juga tidak berhak untuk di *pannonian gandang* (dibunyikan gendang), dibungkus kain merah dan *dibadong*. Hal ini merupakan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Tondon untuk golongan hamba, ketika mereka meninggal dunia tetapi keluarganya tidak mampu untuk memberikan pengorbanan maka mereka dapat menemui tuannya (*Toparengnge'*) untuk meminjam kerbau, babi dan padi untuk melayakkan mereka melaksanakan upacara penguburan.<sup>52</sup> Hal lain yang membedakan kaum hamba dengan bangsawan yaitu pada saat seseorang dari golongan *Kaunan* meninggal maka dalam acara penguburannya tidak akan memakan waktu yang lama sedangkan para bangsawan biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, itu terjadi disebabkan oleh persiapan untuk melaksanakan upacara kematian layaknya seorang bangsawan.

Salah satu hal yang sering terjadi dalam masyarakat Tondon adalah pengangkatan anak. Hal yang wajar ketika pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu strata sosial yang sama misalnya seorang *Toparengnge'* mengangkat anak dari kaum keluarga sendiri yang juga memiliki strata sosial sebagai seorang *Toparengnge'*. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Tondon sering dijumpai pengangkatan anak yang dilakukan oleh *Toparengnge'* kepada kaum hambanya (*Kaunan*) yang lebih dikenal dengan sebutan anak *Kaunan*.

---

<sup>52</sup> P. Sikombong, Wawancara, 2 Desember 2012

Istilah anak *Kaunan* atau yang lebih akrab dikenal dalam masyarakat Tondon dengan sebutan anak *To Kaunan* (anak seorang hamba) telah lama hidup sebagai salah satu kebiasaan masyarakat tersebut. Status, hak dan kewajibannya bahkan diatur dalam hukum adat yang dipegang dan diwariskan secara turun temurun.

Menurut Paulus Parakka seorang tokoh adat di lembang Tondon, terjadinya pengangkatan anak yang dilakukan oleh *Toparengnge'* terhadap *tana' kua-kua* tidak terlepas dari sejarah, adat istiadat dan kedudukan untuk mempertahankan strata sosial bagi kaum bangsawan.<sup>53</sup>

Pengangkatan yang dilakukan oleh *Toparengnge'* terhadap anak *Kaunan* bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada kaum hamba ini agar tidak diambil oleh orang lain sebagai hambanya. Selain itu, dengan adanya pengangkatan seperti ini akan membuat anak *Kaunan* lebih rajin dalam mengabdikan kepada *Toparengnge'* sebagai tuannya dan sekaligus sebagai orang tua angkatnya serta dapat mengerjakan atau mengelolah sawah, kebun dan menggembalakan ternak dari *Toparengnge'*.

Dalam hal upacara-upacara adat, anak *Kaunan* ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara adat karena mereka yang akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengerjaan upacara-upacara adat seperti membuat pondok

---

<sup>53</sup> Paulus Parakka, Wawancara, 30 November 2012

untuk upacara *rambu solo*, menyembelih hewan korban untuk upacara kematian dan membagi-bagikan kepada para tamu undangan ataupun masyarakat yang hadir dalam upacara adat tersebut.<sup>54</sup>

Salah satu cara membedakan antara *Toparengnge*' dengan anak *Kaunan* terlihat dari pakaian yang digunakan serta tempat duduknya pada saat dilaksanakan upacara *rambu solo*'. *Toparengnge*' selalu menggunakan sarung yang berwarna putih dan duduk diatas *Alang* (lumbung) sedangkan anak *kaunan* memakai sarung berwarna kuning dan mereka duduk lebih rendah dari *Alang* yang ditempati oleh *Toparengnge*' atau mereka duduk di belakang *Alang*.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pula dalam hal ini adalah perkawinan. Seorang anak *Kaunan* jika ia bejenis kelamin perempuan maka ia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki strata sosial yang sama dengannya atau dengan strata sosial bangsawan. Akan tetapi hal yang sangat dilarang adalah seorang anak laki-laki *kaunan* menikah dengan perempuan dari kaum bangsawan, jika hal tersebut terjadi maka mereka akan di usir dari dalam masyarakat. Hal itu terjadi dengan anggapan bahwa laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan mereka yang akan membawa status sosial itu.

Apabila melihat situasi yang demikian maka terlihat ada diskriminasi terhadap anak *kaunan*. Pengangkatan anak *kaunan* yang

---

<sup>54</sup> Paulus Parakka, Wawancara, 30 November 2012

seharusnya juga mengangkat strata sosial anak *kaunan* tersebut ketika sudah diangkat anak oleh *Toparengnge'*, akan tetapi pada kenyataannya mereka masih berstatus sebagai *Kaunan*.

Menurut L. Pongre'kun seorang tokoh adat mengatakan bahwa, dulunya *Kaunan* merupakan orang yang datang dari luar Toraja yang tidak memiliki apa-apa, bahkan ada pula yang datang untuk dijual dan dengan belas kasihan para bangsawan memberikan mereka makanan, tempat tinggal serta memberikan pekerjaan, baik itu pekerjaan dirumah bagi para wanita dan mengelolah sawah atau menjaga hewan ternak bagi para pria<sup>55</sup>. Hal tersebut terus berlanjut dari generasi ke generasi sehingga dalam upacara adat mereka pun terlibat dalam upacara *Rambu solo'* dan upacara-upacara adat lainnya. Anak *Kaunan* ketika diangkat oleh kaum bangsawan tidak bisa berubah status menjadi bangsawan pula akan tetapi masih tetap menjadi *Kaunan*.

Menurut L. Pongre'kun seorang tokoh adat mengatakan bahwa, pengangkatan anak *kaunan* oleh *Toparengnge'* juga memiliki dampak positif bagi anak *kaunan* itu sendiri, diantaranya:<sup>56</sup>

1. Adanya perlindungan yang diberikan oleh *Toparengnge'* kepada anak *kaunan* dan keluarganya terhadap masyarakat yang akan menjadikannya sebagai hamba lagi.

---

<sup>55</sup> L. Pongre'kun, Wawancara, 2 Desember 2012

<sup>56</sup> L. Pongre'kun, Wawancara, 2 Desember 2012

2. Dalam hal upacara adat, mereka diberikan banyak diberikan bagian daging karena anggapan bahwa mereka yang telah bekerja sehingga upacara tersebut bisa terlaksana.
3. Anak *kaunan* beserta keluarganya diberikan kepercayaan untuk mengelolah sawah dan kebun, yang sebagian hasilnya diambil olehnya.

Bagi *Toparengge'*, *Kaunan* sangat membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik itu dalam upacara-upacara adat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembang Tondon kecamatan Tondon kabupaten Toraja Utara, bahwa pengakuan terhadap anak *kaunan* masih ada, walaupun hal tersebut mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Dahulu, anak *kaunan* merupakan sebuah kebanggaan karena orang tua angkatnya merupakan seorang bangsawan akan tetapi sekarang tidak sedikit yang menganggap hal tersebut sebagai perbudakan yang berkelanjutan. Ini terjadi oleh karena tingkat pendidikan pada masa dahulu sangat minim sehingga pemahaman tentang pengangkatan anak *Kaunan* merupakan sebuah kemajuan karena diangkat oleh kaum bangsawan. Pada masa sekarang dengan kemajuan pendidikan, banyak diantara anak *Kaunan* yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mereka mulai tidak ingin menjadi *Kaunan*. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk

meminimalkan strata *Kaunan* pada mereka adalah melalui perkawinan. Bagi para wanita yang *Kaunan* mereka akan mencari pria dari golongan bangsawan, dan bagi pria yang *Kaunan* akan mencari wanita dari luar Toraja karena untuk menikahi wanita bangsawan itu tidak diperbolehkan dalam adat Khususnya dalam Lembang Tondon.

Walaupun pengangkatan anak *kaunan* merupakan adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Toraja khususnya di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara, tetapi pada kenyataannya banyak terjadi kontroversi terhadap pengangkatan anak *kaunan* tersebut dengan melihat status dan kedudukannya dalam masyarakat.

Adanya pergeseran makna dikarenakan masuknya berbagai pengaruh dari luar termasuk pengaruh agama yang memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang masih setuju dengan adanya anak *kaunan* dan tetap ingin mempertahankannya dengan alasan bahwa hal itu merupakan warisan yang telah ada sejak dahulu kala dan darah yang mengalir dalam tubuh manusia tidak dapat diganti menjadi bangsawan ketika sejak dulu mereka adalah golongan hamba. Ada pula yang sudah tidak setuju dengan alasan bahwa dunia sekarang sudah modern sehingga penghambaan harus dihapuskan serta hal itu tidak sesuai lagi dengan ajaran agama.

Dari enam responden yang meliputi dua orang *Toparengnge'* (orang tua angkat), dua orang tua kandung anak *kaunan* dan dua

orang anak *kaunan*, dua diantaranya merasa malu disebut sebagai anak *kaunan*. Mereka merasa bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk penindasan. Mereka masih tetap pada status sebagai *kaunan* walaupun telah diangkat menjadi anak oleh *Toparengnge'*, serta dalam hal upacara kematian *Toparengnge'* mereka hanya *ma'rinding* atau *mantunu* tetapi tidak bisa menuntut haknya sebagai ahli waris.

#### **D. Hak dan Kewajiban anak *Kaunan* dalam Memperoleh Warisan dari Orang Tua Angkatnya (*Toparengnge'*) di Lembang Tondon Kabupaten Toraja Utara.**

Dalam masyarakat Toraja khususnya masyarakat di Lembang Tondon Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara, menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental dimana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sistem kekerabatan tersebut dapat terlihat dalam upacara-upacara adat yang dilakukan, baik itu upacara *Rambu Solo* (Upacara Kematian) maupun dalam upacara *Rambu Tuka'* (syukuran).

Setiap orang memiliki hak yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan berhak mengambil bagian dalam upacara-upacara adat yang diadakan oleh tongkonan ibunya maupun tongkonan ayahnya.

Setiap anak dalam masyarakat Toraja sama-sama memiliki hak terhadap harta kekayaan orang tuanya. Tiap anak berhak untuk



mendapatkan warisan dengan cara *Ma'rinding* atau *Mantunu* (memberikan pengorbanan) pada upacara kematian orang tuanya tergantung dari kesepakatan dalam keluarga atau kemampuan dari anak tersebut dalam memberikan pengorbanan.

Pengorbanan berupa pemotongan kerbau dan babi pada saat pemakaman atau upacara kematian seseorang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yaitu.<sup>57</sup>

- a. Adanya kepercayaan terhadap *Aluk Tododo* bahwa kerbau dan babi serta semua jenis hewan yang dikorbankan dalam upacara pemakaman itu memiliki roh seperti manusia dan roh-roh itu yang akan menjadi kendaraan serta bekal perjalanan orang yang meninggal tersebut menuju alam *Puya* atau alam baka.
- b. Sebagai dasar dalam pembagian harta warisan dari pewaris kepada semua turun-turunannya atau anak-anaknya.
- c. Untuk menjamin martabat dari seluruh keturunan orang yang meninggal tersebut, sebagai pembuktian akan strata sosialnya.
- d. Sebagai ungkapan terima kasih anak-anak terhadap orang tuanya.
- e. Sebagai wadah untuk mengumpulkan rumpun keluarga.  
Dalam mempersiapkan upacara pengorbanan ada hewan

---

<sup>57</sup> L. Pongre'kun, Wawancara 28 November 2012

pengorbanan yang harus disiapkan sehingga harus dimusyawarahkan dengan rumpun keluarga.

Dalam adat Toraja dikenal pula istilah *Ba'gi* (dikhususkan). *Ba'gi* adalah warisan yang diistimewakan karena hal-hal tertentu, misalnya seorang anak yang selama hidupnya tinggal dan mengabdikan kepada orang tuanya, atau dari sekian bersaudara anak tersebut merupakan satu-satunya anak yang berjenis kelamin laki-laki ataupun satu-satunya berjenis kelamin perempuan. Ada juga yang di *Ba'gi* karena kedekatan dengan pewaris sekalipun anak tersebut bukan merupakan darah daging pewaris.

Pemberian warisan dengan cara di *Ba'gi* dikatakan istimewa karena walaupun ia telah menerima warisan ketika orang tuanya masih hidup, anak tersebut juga masih dapat mewaris pada saat orang tuanya sudah meninggal, tentu saja setelah anak tersebut melakukan pengorbanan berupa pemotongan kerbau atau babi (*Ma'rinding* atau *Mantunu*).

Anak *Kaunan* yang diangkat oleh *Toparengnge* merupakan salah satu yang mendapat warisan *ba'gi*. Harta yang diberikan tersebut berupa sawah dan atau sebidang tanah. Harta yang diberikan berupa sawah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak *Kaunan* mengelolah sawah tersebut menjadi mata pencariannya serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga biasanya diberikan sebidang tanah sebagai tempat membuat rumah. Ada juga yang memberikan

kerbau akan tetapi hal itu jarang terjadi karena pemikiran bahwa kerbau hanya untuk orang-orang yang memiliki strata sosial yang tinggi.<sup>58</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar antara *Kaunan* yang belum diangkat anak oleh *Toparengnge* dengan *Kaunan* yang telah diangkat anak oleh *Toparengnge'* terletak pada hak dan kewajibannya. Anak *Kaunan* yang telah diangkat anak oleh *Toparengnge'* berkewajiban untuk *Ma'rinding* atau *Mantunu* (melakukan pengorbanan) ketika *Toparengge'* meninggal dunia dan berhak untuk mendapatkan *ba'gi* berupa sawah dan sebidang tanah untuk membangun rumah, sedangkan *Kaunan* yang belum diangkat anak oleh *Toparengnge'* tidak memiliki hak dan kewajiban seperti demikian. *Ba'gi* berupa sawah dan sebidang tanah tersebut diberikan pada saat *Toparengnge'* masih hidup.

Sekalipun telah mendapat warisan sebelumnya yaitu pada saat *Toparengnge'* ini masih hidup, seorang anak kaunan juga masih dapat mewaris ketika orang tuanya telah meninggal. Akan tetapi seorang anak *Kaunan* ini tidak berhak untuk meminta bagian warisannya, karena penentuan untuk memberikan warisan itu merupakan kesepakatan dari anak-anak kandung dari *Toparengnge'* tersebut.

---

<sup>58</sup> P. Sikombong, Wawancara, 29 November 2012

Adanya hak mewaris yang dimiliki oleh anak *Kaunan*, tentunya menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Selain memberikan pengorbanan pada saat *Toparengnge'* meninggal, anak *Kaunan* juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi martabat dari *Toparengnge'* beserta keluarganya selain sebagai keluarga sekaligus sebagai tuannya. Anak ini juga harus turut berpartisipasi dalam setiap upacara-upacara adat yang dilakukan oleh *Toparengnge'* tersebut.

Partisipasi yang dilakukan oleh anak *Kaunan* adalah mempersiapkan pelaksanaan acara atau upacara adat yang akan dilaksanakan oleh *Toparengnge'*. Walaupun anak *Kaunan* telah diangkat anak oleh *Toparengnge'* akan tetapi statusnya masih tetap sebagai *Kaunan* (hamba). Hal tersebut dapat dijumpai dalam upacara *Rambu solo'*, mereka menggunakan pakaian yang berbeda yaitu menggunakan sarung berwarna kuning dan ketika mereka duduk di *Lantang* (Pondok pada upacara adat) harus lebih rendah dibandingkan dengan *Toparengnge'* atau berada di belakang *Alang* (lambung) serta mereka yang bertugas untuk memikul babi yang akan dibawa ke *Luba'ba* (halaman upacara adat).

Selayaknya seorang anak, anak *Kaunan* harus menunjukkan pengabdianya kepada orang tuanya yang sekaligus sebagai tuannya. Dapat dikatakan bahwa anak *Kaunan* memiliki hak terbatas dengan kewajiban yang tidak terbatas dan ada kemungkinan seorang

anak *Kaunan* tidak bisa mendapatkan warisan ketika upacara kematian *Toparengge* sebagai orang tua angkatnya sekaligus sebagai tuannya.<sup>59</sup>

Ada beberapa faktor yang memungkinkan anak *Kaunan* tidak dapat mewaris dari *Toparengge*' sebagai orang tua angkatnya sekaligus sebagai tuannya, yaitu:<sup>60</sup>

a. Kedekatan

Walaupun anak *Kaunan* telah diangkat anak oleh *Toparengge*' akan tetapi tidak memiliki kedekatan dengan keluarga *Toparengge*' tersebut maka kemungkinannya ia tidak akan mendapatkan apa-apa.

b. Pengabdian.

Tidak terlepas dari status sosial anak *Kaunan* sebagai golongan *Tana' kua-kua*, maka anak tersebut harus mengabdikan hanya kepada tuannya dan keluarga tuannya. Apabila ia tidak melakukan hal tersebut atau melakukan pengabdian kepada orang lain maka ia tidak akan diberikan warisan apa-apa.

c. Pengorbanan (*Ma'rinding* atau *Mantunu*)

Salah satu faktor yang membuat seorang anak *Kaunan* tidak mendapatkan warisan adalah ketika *Toparengge*' meninggal dan tidak melakukan pengorbanan berupa pemotongan kerbau atau

---

<sup>59</sup> Paulus Parakka, Wawancara, 29 November 2012

<sup>60</sup> Paulus Parakka, Wawancara, 30 November 2012

babi kecuali ada persetujuan dari anak kandung *Toparengnge'* tersebut.

Menurut hukum adat Toraja di Lembang Tondon, anak *Kaunan* hanya dapat mewaris dari harta asal *Toparengnge'*. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat mewaris dari harta lain *Toparengnge'* sesuai kesepakatan keluarga *Toparengnge'* tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Manfaat pengangkatan anak bagi anak *Kaunan* adalah adanya perlindungan yang diberikan oleh *Toparengnge'* kepada anak *kaunan* dan keluarganya terhadap masyarakat yang akan menjadikannya sebagai hamba lagi, anak *kaunan* beserta keluarganya diberikan kepercayaan untuk mengelolah sawah dan kebun yang sebagian hasilnya diambil olehnya serta dalam hal upacara adat, mereka diberikan banyak diberikan bagian daging karena anggapan bahwa mereka yang telah bekerja sehingga upacara tersebut bisa terlaksana. Bagi *Toparengnge'*, *Kaunan* sangat membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik itu dalam upacara-upacara adat maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Karena statusnya sebagai anak, anak *kaunan* dapat mewaris dari *Toparengnge'* sebagai orang tua angkatnya dengan hak terbatas namun kewajiban tidak terbatas. Anak *kaunan* mendapat warisan yang *diba'gi* yaitu warisan yang dikhususkan atau diistimewakan dan diberikan pada saat pewaris masih dalam keadaan hidup. Harta yang diberikan berupa sawah dan tanah untuk tempat membangun rumah. Dikatakan khusus atau istimewa karena walaupun ia telah menerima warisan pada saat orang tua

angkatnya masih hidup, anak *kaunan* juga masih bisa mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya telah meninggal, tentu saja setelah anak ini melakukan pengorbanan berupa pemotongan kerbau atau babi pada saat upacara kematian *Toparengnge'* atau orang tua angkatnya. Bagian warisannya tersebut diberikan atau tidak diberikan tergantung pada kesepakatan anak kandung *Toparengnge'*. Dari haknya diatas timbul pula kewajiban anak *kaunan* yaitu mengabdikan kepada *Toparengnge* dan keluarganya baik itu dalam upacara-upacara *rambu tuka'*, *rambu solo'* maupun dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat Toraja khususnya masyarakat Tondon tetap mempertahankan adat-istiadat yang ada dalam masyarakatnya, akan tetapi harus memperhatikan dan menghargai strata sosial yang ada didalamnya agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan harmonis.
2. Sebaiknya ada kesepakatan yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam hal pembagian warisan dengan memperhatikan hak anak *kaunan* serta mempertimbangkan setiap faktor yang menyebabkannya menjadi salah satu ahli waris agar nantinya harta warisan yang dibagikan dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoel Djamali. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris-Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- L.T. Tangdilintin. 1974. *Sejarah Kebudayaan Toraja*. Yayasan Lepongan Bulan.
- \_\_\_\_\_. 1975. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Yayasan Lepongan Bulan.
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soepomo. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- S. A. Hakim, 2003. *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan & Pewarisan)*. Jakarta: Stensilan.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Inti Sari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2006. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: PT. Alumni Bandung.

Tolieb Setiady. 2008. *Intisari Hukum adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak



# LAMPIRAN



**YAMINA JAYA**  
*Photocopy & Printing*  
KANTIN RAMSIS UNHAS  
Phone: 081342933050

## KUISIONER PENELITIAN

### KEDUDUKAN ANAK *KAUNAN* YANG DIANGKAT OLEH KAUM BANGSAWAN DALAM PEMBAGIAN PEWARISAN MASYARAKAT TONDON DI KABUPATEN TORAJA UTARA

#### I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor Responden :
2. Nama :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :

#### II. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Sudah berapa lama anda bertempat tinggal di daerah ini?
  - a. Sejak lahir
  - b. 1-20 tahun
  - c. 20-50 tahun
  - d. Lebih dari 50 tahun
2. Apakah anda memiliki *anak kaunan*?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Jika ya, bagaimana sejarahnya anda memiliki anak kaunan?  
Bisakah anda jelaskan mengapa hal tersebut terjadi?  
Jawab: .....
4. Bagaimana dengan prosesi atau cara pengakuan terhadap anak kaunan? Adakah prosesi khusus atau tidak?  
Jawab: .....
5. Bagaimana status anak tersebut setelah diangkat oleh kaum bangsawan? Apakah setelah diangkat oleh kaum bangsawan anak kaunan tersebut berubah status menjadi anak kandung, anak angkat atau anak tiri?  
Jawab: .....

6. Bagaimana hak anak anda terhadap harta warisan setelah adanya pengangkatan oleh kaum bangsawan?

Jawab: .....

7. Bagaimana hak anak kaunan dalam memperoleh harta warisan terhadap saudara-saudaranya? Apakah anda memberikan hak yang sama atau tidak?

Jawab: .....

8. Menurut anda, apakah adil jika anda memberikan hak yang sama dengan saudara-saudaranya? Jelaskan pemahaman adil menurut anda!

Jawab:.....

9. Harta berupa apa saja yang anda berikan kepada anak kaunan anda?

Jawab: .....

10. Apakah ada perbedaan antara anak kaunan laki-laki dan anak kaunan perempuan dalam hal status maupun jumlah harta warisan yang diberikan?

Jawab: .....

11. Sebagai orang tua, bagaimanakah pandangan anda atas keberadaan anak kaunan? Apakah itu merupakan suatu penyimpangan atau suatu kebiasaan dalam masyarakat?

Jawab: .....

12. Menurut anda apakah pengakuan terhadap anak kaunan masih perlu dipertahankan walaupun itu bertentangan dengan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku? Jelaskan alasan anda!

Jawab: .....

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## **Pasal 2**

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

## **Pasal 4**

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

## **Pasal 5**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

### **Pasal 6**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

## **BAB II JENIS PENGANGKATAN ANAK**

### **Pasal 7**

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

### **Pasal 8**

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

### **Pasal 10**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.



**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia**  
**Dengan Warga Negara Asing**  
**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
  - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

**BAB III**  
**SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK**  
**Pasal 12**

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

**Pasal 13**

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

#### **Pasal 14**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

#### **Pasal 15**

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

#### **Pasal 17**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan

- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGKATAN ANAK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

##### **Pasal 19**

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

##### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

##### **Pasal 21**

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia**

#### **Dengan Warga Negara Asing**

##### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

### **Pasal 23**

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

### **Pasal 24**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V**

### **BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

#### **Pasal 26**

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
  - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
  - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
  - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

### **Pasal 29**

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
  - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

### **Pasal 30**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
  - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

### **Pasal 31**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
  - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

#### **Pasal 32**

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

### **Pasal 33**

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

### **Pasal 34**

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

### **Pasal 35**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

### **Pasal 36**

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

### **Pasal 37**

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

### **Pasal 38**

(1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

(2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 39**

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

**Pasal 40**

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Pasal 41**

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

**Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 43**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Oktober 2007

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR  
123